

PEMBERHENTIAN-TIDAK-HORMAT  
2023

KPT 244 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAWOLIMBUE KECAMATAN ASERA KABUPATEN KONAWE UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa anggota PPK, PPS dan KPPS diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota karena diberhentikan dengan tidak hormat dan berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara telah ditetapkan hasil penanganan dugaan pelanggaran kode etik, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas terhadap Anggota PPS Desa Wawolimbue yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 360/HK.06.4-BA/7409/2023 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pemberhentian dengan Alasan Diberhentikan dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian dengan Alasan Diberhentikan dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wawolimbue Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Oktober 2023.
  - Lampiran:-